



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH
MADA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Universitas Gadjah Mada, telah diatur mengenai pedoman sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya arsip statis yang belum memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Universitas Gadjah Mada, sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 243);
6. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Mengubah Lampiran pada Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Agustus 2024
REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Veri Antoni

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 30 TAHUN 2024

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2024

TENTANG : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

PENGAMANAN ARSIP DINAMIS SESUAI DENGAN TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN

No.	Tingkat Klasifikasi Keamanan	Media Arsip					
		Arsip Konvensional			Arsip Elektronik		
		Arsip	Pengguna	Prasarana dan Sarana	Arsip	Pengguna	Prasarana Dan Sarana
1.	Biasa/ Terbuka	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus.	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus	<i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus
2.	Terbatas	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS" pada fisik arsip	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Diperlukan tempat penyimpanan yang aman	<ol style="list-style-type: none"> membuat cadangan secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip; dan Fail elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal. 	<ol style="list-style-type: none"> Autentikasi pengguna (nama pengguna/<i>password</i> atau ID digital); dan Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual. 	<ol style="list-style-type: none"> Autentikasi <i>server</i> Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus; dan <i>Firewall</i> dan sistem-sistem serta prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi.

No.	Tingkat Klasifikasi Keamanan	Media Arsip					
		Arsip Konvensional			Arsip Elektronik		
		Arsip	Pengguna	Prasarana dan Sarana	Arsip	Pengguna	Prasarana Dan Sarana
3.	Rahasia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "RAHASIA" pada fisik arsip; dan 2. Tidak sembarangan meletakkan arsip/ dokumen yang bersifat rahasia. 	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Lokasi aman dengan akses yang terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip; dan 2. File-file elektronik (termasuk <i>database</i>) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya staf yang ditunjuk oleh kementerian atau organisasi dan tingkat di atasnya yang dapat mengakses arsip tersebut; 2. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ <i>password</i> atau ID digital); dan 3. Penggunaan untuk log in pada tingkat individual. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langkah-langkah keamanan dengan Operating System khusus atau aplikasi khusus; 2. <i>Firewall</i> serta sistem- sistem dan prosedur- prosedur deteksi terhadap intrusi. <i>Firewall</i> adalah sistem untuk melindungi komputer atau jaringan dari akses komputer lain yang tidak memiliki hak untuk mengakses komputer atau jaringan.


No.	Tingkat Klasifikasi Keamanan	Media Arsip					
		Arsip Konvensional			Arsip Elektronik		
		Arsip	Pengguna	Prasarana dan Sarana	Arsip	Pengguna	Prasarana Dan Sarana
4.	Sangat Rahasia	Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "SANGAT RAHASIA" pada fisik arsip	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan Pengawasan, dan Penegak Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan dalam zona yang sangat aman, dengan penelusuran jejak akses; dan 2. Penerapan kebijakan "Meja harus bersih". 	<ol style="list-style-type: none"> 1. membuat cadangan secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip; dan 2. Fail elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ <i>password</i> atau ID digital); dan 2. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autentikasi <i>server</i> 2. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus; dan 3. <i>Firewall</i> dan sistem-sistem dan prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi.

REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Veri Antoni